



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU**

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9/005 /KESOS/IX/2022

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang ;
 2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah ;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang ;
 4. Keputusan Bupati Serang Nomor : 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang ;
 5. Surat dari Kepala PAUD DO'A BUNDA Nomor : 09/POS PAUD.DB/ VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/015-Kec. tanggal 2 September 2022.

MENGUJINKAN

Kepada : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Sekolah : **POS PAUD DO'A BUNDA**
Alamat : Kp. Cayur RT.01 RW.01 Desa Lebakwana
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Jenis Layanan : **PAUD**
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara : **YANTI LIZAYANTI**
Masa berlaku ijin sampai dengan tanggal : **06 September 2025**



Dikeluarkan di KRAMATWATU
Pada tanggal 06 September 2022
CAMAT KRAMATWATU
Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.
NIP. 19660729 198709 1 001